BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76 Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman www.donggalabawaslu.com

SALINAN

Donggala, 05 September 2023

Nomor : 179/PM.00.02/K.ST-05/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum,
3. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Demi Menjaga Pelaksanaan, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, Berjalan Sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, Berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif, efesiaen dan aksesibel diwilayah Kabupaten Donggala. Serta demi menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Donggala menghimbau hal-hal sebagai berikut;
    1. KPU Kabupaten Donggala melaksanakan Proses pencalonan Anggata DPRD Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. KPU Kabupaten Donggala mencermati dan memperhatikan kembali dokumen persyaratan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Donggala,
3. KPU Kabupaten Donggala mencermati dan memperhatikan kembali Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Donggala terkait dengan dokumen persyaratan bakal calon yang terindikasi masihmenjabat sebagai Kepala Daerah,Wakil Kepala daerah, ASN, TNI, Polri, direksi, komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dan atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Pembiayaan Negara serta Kepala desa, Perangkat Desa atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA

M. I. N. KEAUR

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19771014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala